



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A

**T O B E L O**

Kode Pos : 97762

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 474.4/ /DUKCAPIL/2019.**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN MOTTO PELAYANAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kejelasan informasi pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten halmahera utara;
- b. bahwa kejelasan informasi pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten halmahera utara, adalah berupa Maklumat pelayanan dan Motto Pelayanan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmehera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikarasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang suvei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.
- PERTAMA** : Menetapkan Maklumat pelayanan dan Motto Pelayanan sebagai sarana informasi pelayanan publik untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan adalah : Kepala Dinas bersama seluruh karyawan/karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Motto Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara adalah : Melayani dengan kasih tanpa Pungli
- KEEMPAT** : Seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, wajib memahami dan mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pelayanan yang terkandung dalam maklumat pelayanan dan motto pelayanan terhadap perilaku kerja dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada tanggal 3 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL KABUPATEN  
HALMAHERA UTARA,**

DJ. M. DUAN.Ikom.,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196607161986031009